

**RENCANA STRATEGIS
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDA ACEH
2012 - 2017**



**BANDA ACEH
2012**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 telah dapat disusun sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBK Kota Banda Aceh.

Renstra dibuat dalam rangka terlaksananya rencana kerja SKPD yang merupakan pedoman awal yang dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, agar tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akhirnya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam Penyusunan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 Oktober 2012

**KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDA ACEH,**

Ir. IRDUS
NIP. 19630221 199003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN UMUM KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDA ACEH	7
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	12
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	15
Bab III. ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	19
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	20
3.3. Telaahan Restra K/L dan Renstra	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5. Penentuan isu-isu Strategis	26
Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	27
4.1. Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	27

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor	
Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh	27
4.3. Strategi dan Kebijakan Lingkungan Hidup	
Kota Banda Aceh	28

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR	
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF...	30

Bab VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU	
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah, salah satu kegiatan yang telah menjadi kewenangan daerah adalah Penegakan Urusan di bidang Lingkungan Hidup sebagai urusan rumah tangga daerah. Kabupaten/kota diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup serta bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kondisi lingkungan pada kabupaten/kota masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya, di Indonesia Undang-undang No. 23 Tahun 1992 telah di revisi dan disempurnakan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalamnya telah dijabarkan pola dan prinsip-prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut perlu perencanaan yang berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis) Daerah yang bersumber dari Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing SKPD.

Kantor Lingkungan Hidup telah membuat perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang tertuang dalam Renstra SKPD disertai penjelasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program serta kegiatan Kantor Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Banda Aceh. Renstra ini juga menjelaskan kegiatan yang merupakan prioritas bagi SKPD untuk setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan

- Nomor : 28 Tahun 2010
- Nomor : 0199/M PPN/04/2010
- Nomor : PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan\atau Perusakan Laut.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan atau Kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
26. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Ketertiban Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
27. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
29. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 43 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh .

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kantor Lingkungan Hidup yang disusun untuk jangka waktu lima tahun ditambah satu tahun transisi (2012-2017) dimaksudkan agar Kantor Lingkungan Hidup memiliki acuan/pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan dengan sistem penentuan skala prioritas kegiatan untuk setiap tahun berjalan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan tupoksi masing-masing serta tidak lepas dari visi dan misi Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan agar sasaran yang diinginkan oleh Kantor Lingkungan

Hidup dalam mewujudkan visi dan misi Kota Banda Aceh dapat dicapai dengan optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.2 Sumber Daya Kantor Lingkungan Hidup
- 1.3 Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup
- 1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Lingkungan Hidup
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan pemerintahan dibidang lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
4. Perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan.
5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.
6. Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan.
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
8. Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga teknis daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup, dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Lingkungan hidup
- b. Subbagian Tata usaha
- c. Seksi Analisa Dampak Lingkungan
- d. Seksi Pengawasan dan pengendalian Lingkungan
- e. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

a). Kepala Kantor Mempunyai tugas :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang-masing agar memahami tugasnya.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier.
6. Merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan dibidang pengendalian dampak lingkungan.
8. Mengelola ketatausahaan kantor.
9. Melaksanakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b). Subbagian Tata usaha mempunyai tugas :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier.
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program.
7. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
8. Mengelola administrasi kepegawaian.
9. Mengelola suratmenyurat, dokumentasi, rumah tangga Kantor, perlengkapan/peralatan Kantor, kearsipan dan perpustakaan.
10. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketatausahaan.
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan penyusunan LAKIP an Penetapan Kinerja Kantor.
14. Melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja Kantor.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya.

c). Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang-masing agar memahami tugasnya.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.

5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier.
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Analisa Dampak Lingkungan.
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Analisa Dampak lingkungan.
9. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang Analisa Dampak Lingkungan.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan.
11. Melaksanakan penelitian dan pengujian standarisasi terhadap analisis dampak lingkungan hidup.
12. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya.

d). Seksi Pengawasan dan pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang-masing agar memahami tugasnya.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier.
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pengawasan dan Pengendalian.

7. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pengendalian.
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengawasan dan pengendalian.
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pengendalian.
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya.

e). Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang-masing agar memahami tugasnya.
3. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
5. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier.
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Konservasi Sumber Daya Alam.
7. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Konservasi Sumber Daya Alam.
8. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Konservasi Sumber Daya Alam.
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis dibidang Konservasi Sumber Daya Alam.
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh dapat dilihat pada lampiran tabel.

2.2. Sumber Daya Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Jumlah Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh sebanyak 29 Orang terdiri dari :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	28
2	Honorer	1
	Total	29

Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan :

Tabel 2.2.

Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1		1
2	Pembina (IV/a)	1		1
3	Penata Tk.I (III/d)	5		5
4	Penata (III/c)	1	5	6
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	5	3	8
6	Penata Muda (III/a)	1	1	2
7	Pengatur Tk.I (II/d)		1	1
8	Pengatur (II/c)	2		2
9	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		1	1
10	Pengatur Muda (II/a)	1		1
11	Honorer	1		1
	Total	18	11	29

b. Jabatan Struktural :

Tabel 2.3.

Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon IV/a	4
	Total	5

c. Tingkat Pendidikan

Komposisi personil Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari SLTA, D-III, S-1 dan S-2 dengan berbagai macam disiplin ilmu yaitu Administrasi Negara, Pertanian, Ilmu Ekonomi Sosial dan Pembangunan, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Teknik Geodesi, Teknik Sipil Konstruksi, Manajemen, dan MIPA Kimia.

Tabel 2.4.

Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah
1	S-2	2
2	S-1	19
3	S-1 Honorer	1
4	DIII	2
5	SLTA	5
	Total	29

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, telah diikuti beberapa staf untuk mengikuti pendidikan penjenjangan maupun diklat teknis untuk mengantisipasi pengaruh dan tantangan global serta perkembangan IPTEK, antara lain :

a. Pendidikan Penjenjangan

☼ Spama/Pim III	: 4 orang
☼ Adumla	: - orang
☼ Adum/Pim IV	: 5 orang
Jumlah	9 orang

b. Diklat Teknis

☼ AMDAL Penilai	: 6 orang
☼ AMDAL Penyusun	: 1 orang
☼ Pemantauan Kualitas Air	: 6 orang
Jumlah	13 orang

Sarana administrasi pendukung pelayanan pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh terdiri dari : Gedung, Peralatan Laboraturium, Komputer, Printer, AC, Kamera Digital, GPS, LCD Proyektor, Lemari Arsip, Meja kerja, Kursi, Telepon/Fax.

Sarana Mobilitas pendukung pelayanan pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kendaraan Roda 4 (empat)
2. Kendaraan Roda 2 (Dua)

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan tangan Walikota Banda Aceh dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sangat optimis untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kota Banda Aceh yang merupakan tolok ukur atas kinerja dan penentu keberhasilan. Karenanya, kondisi yang diinginkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh di masa yang akan datang adalah :

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Pelayanan peningkatan disiplin aparatur.
- 4) Peningkatan pelayanan yang prima terhadap pengusaha yang memiliki jenis usaha/kegiatan wajib AMDAL, UKL/UPL dan DPPL melalui system dan prosedur pelayanan yang ekonomis efektif dan efisien.
- 5) Tersedianya data yang akurat tentang jumlah usaha/kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan baik AMDAL, UKL/UPL maupun DPPL..
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur Profesional yang dilandasi IMTAQ dan IPTEK.

- 7) Peningkatan kerjasama dengan pengusaha yang usaha/kegiatannya memberikan dampak bagi lingkungan dan manusia.
- 8) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pengelolaan lingkungan hidup.
- 9) Adanya peran serta masyarakat terhadap hak dan kewajiban atas Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku warga negara yang baik.
- 10) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya lingkungan bagi hidup dan kehidupan.
- 11) Adanya kemauan dari semua pihak untuk berbuat dan memikirkan upaya peningkatan terhadap kualitas lingkungan.
- 12) Adanya pengawasan rutin dari semua pihak tentang perusakan lingkungan hidup.
- 13) Tersedianya peraturan perundang-undangan (qanun) yang akurat dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 14) Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 terlampir.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh telah melakukan identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal, yaitu :

- 1) Analisis Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan (Strength)
 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan.
 2. Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat
 3. Tersedianya data tentang jenis usaha/kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL dan DPPL.
 4. Tersedianya gedung laboratorium.

b . Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kurangnya aparatur yang profesional. Terbatasnya dana pendukung (APBD) yang diberikan.
3. Terbatasnya peralatan laboratorium yang dimiliki.
4. Kondisi topografi lahan yang kurang sesuai dengan sistem pengelolaan lingkungan.
5. Belum adanya qanun/perda tentang pengelolaan lingkungan hidup.
6. belum adanya qanun retribusi tentang pemanfaatan jasa lingkungan.

2) Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Adanya hubungan kerjasama dengan pengusaha sebagai pemilik usaha/kegiatan.
3. Adanya rencana penetapan draft qanun menjadi qanun baik tentang pengendalian dan pencemaran limbah cair, pengendalian limbah B3 dan pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Adanya LSM lingkungan sebagai wakil masyarakat yang selalu memperhatikan kondisi lingkungan.

b. Ancaman (Threats)

1. Belum sepenuhnya masyarakat merasakan arti pentingnya lingkungan bagi hidup dan kehidupan.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Adanya pihak-pihak tertentu yang menyalah artikan maksud dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatnya kasus pemanasan global.

Ada 5 (lima) komponen pokok dalam membangun kompetisi utama administrasi publik yakni berpikir sistem (*System Thinking*), keahlian pribadi (*Personal Mastery*), mental model (*Model Mental*), membangun visi bersama (*Building Shared Vision*), dan Pembelajaran Tim (*Team Learning*).

Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh secara sederhana telah mencoba menerapkan konsep paradigma baru untuk membangun kompetensi yaitu :

1. Berfikir system (*sistem thinking*)

Permasalahan yang dihadapi Kantor Lingkungan Hidup diupayakan pemecahannya dengan membentuk tim-tim kecil yang merumuskan masalah dan mencari solusi bersama.

2. Keahlian Pribadi (*personal mastery*)

Sumber daya aparatur yang dimiliki Kantor Lingkungan Hidup belum memadai dari segi kualitas. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk membangun disiplin pribadi yang memfokuskan energi kreatif secara rasional.

3. Mental Model (*model mental*)

Citra dan asumsi dalam pikiran yang membentuk dan menentukan sikap dan perbuatan aparatur Kantor Lingkungan Hidup secara terus menerus diarahkan pada sikap yang objektif dan realistik. Sikap yang dikembangkan dikembalikan pada fungsi aparatur sebagai pelayan masyarakat.

4. Membangun visi bersama (*building shared vision*)

Penetapan Visi Kantor Lingkungan Hidup mengacu kepada visi Pemerintah Kota Banda Aceh. Penetapan visi ini merupakan hasil rumusan bersama sehingga setiap pegawai dapat mengetahui arah tujuan dan sasaran Kantor Lingkungan Hidup.


5. Pembelajaran tim (*team learning*)

Kantor Lingkungan Hidup dalam mencari solusi pemecahan suatu masalah membentuk tim-tim kecil dan melakukan dialog untuk menghimpun pemikiran-pemikiran bersama serta menyesuaikan dengan teori dan peraturan-peraturan yang telah ada.

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDA ACEH

Lampiran XXIV : Qanun Kota Banda Aceh
Nomor : 2 Tahun 2008
Tanggal : 30 Oktober 2008 M
30 syawal 1429 H



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kota Banda Aceh sesuai dengan dinamika masyarakatnya, otomatis telah memunculkan permasalahan lingkungan dikota ini. Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikawatirkan akan melewati daya dukungnya. Dengan berlakunya UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Permasalahan lingkungan hidup pada saat ini semakin menunjukkan kualitas yang tidak bisa diabaikan. Issue Global Warning yang semakin memanas menjadikan persoalan lingkungan menjadi salah satu topik pembicaraan utama diberbagai kalangan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama di perkotaan menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang serta sumber daya alam yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

Masalah lingkungan dan sumber daya alam menjadikan masalah Global khususnya yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam Kota Banda Aceh yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan rendah dan memiliki daerah airan sungai utama (Krueng Aceh) terdapat Bahan Galian Golongan C, serta adanya permasalahan swasta yang mengelola sumber daya alam seperti pabrik semen di Aceh Besar dimana lokasi produksi dan bahan baku alam sangat dekat dengan Kota Banda Aceh. Dengan demikian emisi yang dihasilkan terdupusi ke udara yang mengikuti arah angin menjadi persoalan lingkungan yang perlu menjadi perhatian.

Ketergantungan ekonomi masyarakat kepada alam mengakibatkan degradasi lingkungan seperti adanya kegiatan penambang liar, selain

mengakibatkan erosi pengikisan tebing sungai juga terjadinya pencemaran air sungai sehingga terganggunya biota air.

Orientasi masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, pembuangan air limbah dan sebagian lainnya masih memanfaatkan sungai sebagai mandi cuci kakus, berakibat sungai menjadi tercemar dan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat.

Berkaitan dengan sanitasi lingkungan seperti drainase, MCK, jamban keluarga, dan instalasi pembuangan air limbah pada umumnya masih diabaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan berjangkitnya penyakit lingkungan seperti diare, demam berdarah dan lainnya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Dearah Terpilih.

Salah satu visi yang dipegang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah Membangun hubungan dan keikutsertaan masyarakat yang kuat untuk menumbuh kembangkan kebanggaan dan kepribadian sebagai warga yang Islami. permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kota Banda Aceh untuk periode 2012-2017, dicanangkan Visi Kota Banda Aceh “**Banda Aceh Model Kota Madani**”, dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.
- 2) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik
- 3) Memperkuat ekonomi kerakyatan
- 4) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami

- 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak
- 7) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan Kota.

Sebagai penjabaran dari ke 7 (tujuh) misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, adapun tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan visi, misi dan program Walikota Banda Aceh adalah sebagaimana tertuang pada point 5 (lima) yaitu Peningkatan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami dengan tujuan Meningkatkan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami, Meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh guna mendukung kegiatan kepariwisataan dan Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh yang mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh adalah :
 - a. Rendahnya ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pemantauan polusi sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyeluruh dan hanya mengambil lokasi sampling di beberapa area, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia.
 - b. Belum tersedianya tenaga laboratorium/kurangnya tenaga keahlian aparatur yang profesional.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan merupakan hambatan terbesar, karena berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan tanpa dukungan masyarakat tidak memberikan hasil yang maksimal.

- d. Belum tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembuangan sampah dan limbah.
 - e. Belum adanya qanun yang mengatur tentang lingkungan hidup
 - f. Kurangnya pengawasan tata ruang dan kajian Lingkungan Hidup strategis.
 - g. Belum dapat difungsikannya peralatan laboratorium yang dimiliki.
 - h. Terbatasnya sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas.
2. Faktor-faktor pendorong pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh yang mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh adalah :
- a. Tersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pemantauan polusi sehingga penelitian yang dilakukan menyeluruh.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara berkala.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pola kemitraan.
 - d. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan.
 - e. Adanya qanun yang mengatur tentang lingkungan hidup
 - f. Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan dengan meningkatkan koordinasi & kerjasama dengan pihak terkait lainnya.
 - g. Dapat difungsikannya peralatan Laboraturium yang dimiliki.
 - h. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung bagi pengelolaan lingkungan hidup.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 berpedoman kepada RPJM Kota Banda Aceh untuk jangka waktu yang sama. Renstra juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Lingkungan hidup dan

merupakan masukan guna penyempurnaan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh pada Musrenbang Kota Banda Aceh yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Faktor-faktor penghambat pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJM Kota Banda Aceh adalah :

- a. Rendahnya ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pemantauan polusi sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyeluruh dan hanya mengambil lokasi sampling di beberapa area, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia.
 - b. Belum tersedianya tenaga laboratorium/kurangnya tenaga keahlian aparaturnya yang profesional.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan merupakan hambatan terbesar, karena berbagai program dan kegiatan yang dicanangkan tanpa dukungan masyarakat tidak memberikan hasil yang maksimal.
 - d. Belum tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembuangan sampah dan limbah.
 - e. Belum adanya qanun yang mengatur tentang lingkungan hidup
 - f. Kurangnya pengawasan tata ruang dan kajian Lingkungan Hidup strategis.
 - g. Belum dapat difungsikannya peralatan laboratorium yang dimiliki.
 - h. Terbatasnya sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas.
3. Faktor-faktor pendorong pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJM Kota Banda Aceh adalah:
- a. Tersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pemantauan polusi sehingga penelitian yang dilakukan menyeluruh.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara berkala.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pola kemitraan.

- d. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan.
- e. Adanya qanun yang mengatur tentang lingkungan hidup
- f. Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan dengan meningkatkan koordinasi & kerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- g. Dapat difungsikannya peralatan Laboraturium yang dimiliki.
- h. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung bagi pengelolaan lingkungan hidup.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Laju kerusakan Sumber Daya Alam dan Pencemaran Lingkungan saat ini berlangsung dalam kecepatan yang lebih tinggi dibanding laju pencegahan dan pemulihannya. Pencemaran Air dan udara di kota dan wilayah padat penduduk telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan kerbelanjutan sumber daya hayati. Krisis ekologi muncul karena kebijakan peraturan perundang-undangan dan program-program pembangunan selama ini belum mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Lingkungan Hidup belum menjadi arus utama pembangunan.

Salah satu terobosan penting akan ditempuh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah structural tersebut adalah dengan menggagas, memperluas dan menginternalisasikan, pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip berkelanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana dan program-program pembangunan. Kajian Lingkungan Hidup strategis merupakan suatu kerangka kerja atau frame work pada tahap demi perencanaan pembangunan dengan maksud agar masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan pasal 15 menegaskan :

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi;
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
3. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan memperhatikan :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas yaitu :

1. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau dan lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan Tata Ruang
2. Masih kurangnya data tingkat pencemaran
Apabila tersedianya data dan hasil analisa tingkat pencemaran maka akan dapat diketahui kualitas lingkungan sehingga memudahkan penentuan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran
3. Masih kurangnya Sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup
Apabila tersedianya sarana dan prasaranan yang memadai maka akan Memudahkan upaya pengurangan limbah dari sumbernya sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan
4. Masih kurangnya Peran serta stakeholders
Apabila adanya peran serta stakeholders maka dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan sebagai akibat dari beberapa kegiatan/usaha sehingga dapat menaikkan kualitas lingkungan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Secara umum, visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh suatu organisasi. Visi Kantor Lingkungan Hidup tentu saja mengikuti visi Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, yaitu **“Mewujudkan Kota Banda Aceh yang berwawasan lingkungan menuju model kota madani”**.

Adapun Misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh mengacu pada misi Pemerintah Kota Banda Aceh terutama untuk periode tahun 2012-2017 adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan aparatur secara optimal.
- b. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami
- c. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sumber daya alam sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang usaha mencegah pencemaran.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup sehat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, penyusunan renstra dalam jangka waktu lima tahun mendatang, bertujuan untuk :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur secara optimal.
2. Meningkatkan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami.
3. Meningkatkan analisis mengenai AMDAL.
4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Lingkungan Hidup dengan adanya penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- 1.1. Meningkatnya sumber daya aparatur yang professional dan kompeten.
- 2.1. Meningkatnya Pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup terhadap pembangunan Infrastruktur yang mendukung pariwisata islami.
- 3.1. Meningkatnya Informasi mengenai kualitas lingkungan hidup.
- 3.2. Meningkatnya jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan.
- 3.3. Meningkatnya jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang indah, bersih dan hijau.
- 4.1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran, Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh menetapkan beberapa strategi, yaitu :

1. Pengadaan sumur resapan di Kota Banda Aceh
2. Pembangunan IPAL medis di Puskesmas dalam Kota Banda Aceh
3. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi lingkungan
5. Melakukan analisa tingkat pencemaran air, meliputi air permukaan dan air tanah dan Melakukan analisa tingkat pencemaran udara
6. Pengadaan taman rekreasi di Kota Banda Aceh
7. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh
8. Melibatkan generasi muda dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh
9. Mewujudkan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup dengan dunia usaha/lembaga di Kota Banda Aceh

Sebagai pedoman dalam melaksanakan perwujudan visi dan misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan beberapa kebijakan yaitu :

1. Tersedianya sumur resapan di Kota Banda Aceh
2. Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di puskesmas dalam Kota Banda Aceh
3. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh
4. Tersedianya informasi kualitas lingkungan di Kota Banda Aceh
5. Tersedianya data kualitas air di Kota Banda Aceh dan Tersedianya data kualitas udara di Kota Banda Aceh
6. Tersedianya taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan di Kota Banda Aceh
7. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh
8. Meningkatnya jumlah generasi muda yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banda Aceh
9. Terwujudnya kerjasama pengelolaan lingkungan hidup dengan dunia usaha/lembaga di Kota Banda Aceh

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan beberapa program kerja terkait dengan Kantor Lingkungan Hidup. Program kerja ini untuk menunjang program Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017. Adapun Program kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh adalah:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 8) Pelatihan dan Perlombaan Lingkungan Hijau

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka perwujudan Program Kerja Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 8) Penyediaan Jasa Pelelangan/pengadaan Barang
- 9) Penyediaan/peningkatan Jasa Administrasi Kantor
- 10) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- 11) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional

- 12) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
- 13) Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan
- 14) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- 15) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- 16) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
- 17) Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
- 18) Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
- 19) Pembangunan Saranan dan prasarana Hutan Kota
- 20) Pelatihan dan perlombaan lingkungan hijau

Sedangkan tolok ukur atas keberhasilan sasaran yang akan dicapai didasarkan dengan menetapkan indikator sasaran. Adapun indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kantor Lingkungan Hidup meliputi:

1. Jumlah rekening telepon, air dan listrik dibayar.
2. Jumlah Ruangan yang dibersihkan.
3. Jumlah ATK yang dibutuhkan.
4. Jumlah Barang Yang dicetak dan digandakan
5. Jumlah Alat-alat listrik yang dibutuhkan
6. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
7. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
8. Jumlah jasa pelelangan/pengadaan barang yang dilaksanakan
9. Jumlah pegawai honor yang dibayar
10. Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki
11. Jumlah peralatan kendaraan operasional yang dipelihara
12. Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
13. Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan
14. Meningkatnya limbah medis yang dimusnahkan
15. Meningkatnya jumlah sampah yang terangkut dari sumber sampah
16. Updating informasi kualitas lingkungan yang dapat diakses
17. Meningkatnya kualitas lingkungan
18. Meningkatnya kualitas lingkungan

19. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
20. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
21. Meningkatkan jumlah kasus yang ditindaklanjuti
22. Meningkatkan jumlah lahan dan/atau tanah yang ditetapkan status kerusakannya
23. Meningkatkan jumlah sekolah yang melakukan pengelolaan lingkungan
24. Meningkatkan Kualitas hidup
25. Meningkatkan Kualitas hidup
26. Meningkatkan Kualitas hidup
27. Meningkatkan Kualitas hidup
28. Meningkatkan Kualitas hidup
29. Meningkatkan Kualitas hidup
30. Meningkatkan Kualitas hidup
31. Meningkatkan Jumlah Sekolah yang melakukan Pengelolaan Lingkungan

1	08	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	12 Bulan	34,248,000	12 Bulan	35,960,400	12 Bulan	37,758,420	12 Bulan	39,646,341	12 Bulan	41,628,658	12 Bulan	189,241,819	KLH
1	08	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	100%	12 Bulan	2,283,000	12 Bulan	2,397,150	12 Bulan	2,517,008	12 Bulan	2,642,858	12 Bulan	2,775,001	12 Bulan	12,615,016	KLH
1	08	03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	1 Unit, 60 Stell	22,500,000	30 Stell	12,600,000	30 Stell	13,230,000	30 Stell	13,891,500	30 Stell	14,586,075	150 Stell	76,807,575	
1	08	03	01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin absensi elektronik	100%	1 Unit	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	KLH
1	08	03	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	100%	30 Stell	12,000,000	30 Stell	12,600,000	30 Stell	13,230,000	30 Stell	13,891,500	30 Stell	14,586,075	150 Stell	66,307,575	KLH
1	08	03	02	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian muslim	100%	30 Stell	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Stell	-	KLH
1	08	#		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Unit, 1 Paket, 10 Jenis, 0 Kasus	-	-	4 Unit, 10 Jenis, 2 Kasus	609,170,000	4 Unit, 10 Jenis, 2 Kasus	639,628,500	4 Unit, 10 Jenis, 2 Kasus	671,609,925	4 Unit, 10 Jenis, 2 Kasus	705,190,421	16 Unit, 40 Jenis, 8 Kasus	2,625,598,846	
1	08	#	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5 Unit, 1 Paket,	-	-	4 Unit,	379,170,000	4 Unit,	398,128,500	4 Unit,	418,034,925	4 Unit,	438,936,671	16 Unit	1,634,270,096	
1	08	#	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Jenis, 0 Kasus	-	-	10 Jenis, 2 Kasus	230,000,000	10 Jenis, 2 Kasus	241,500,000	10 Jenis, 2 Kasus	253,575,000	10 Jenis, 2 Kasus	266,253,750	40 Jenis, 8 Kasus	991,328,750	
1	08	#		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya jumlah lahan dan/atau tanah yang ditetapkan status kerusakannya	0%	-	-	8%	100,000,000	8%	105,000,000	8%	110,250,000	8%	115,762,500	32%	431,012,500	
1	08	#	06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Meningkatnya jumlah lahan dan/atau tanah yang ditetapkan status kerusakannya	0%	-	-	8%	100,000,000	8%	105,000,000	8%	110,250,000	8%	115,762,500	32%	431,012,500	KLH
1	08	#		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan	30 sekolah, 22 titik	30 sekolah, 22 titik	112,322,000	30 sekolah, 24 titik	117,938,100	30 sekolah, 26 titik	123,835,005	30 sekolah, 28 titik	130,026,755	30 sekolah, 30 titik	136,528,093	150 sekolah, 130 titik	620,649,953	
1	08	#	01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Tertaksonanya sosialisasi wawasan lingkungan	30 sekolah	30 sekolah	63,734,000	30 sekolah	66,920,700	30 sekolah	70,266,735	30 sekolah	73,780,072	30 sekolah	77,469,075	150 sekolah	352,170,582	KLH
1	08	#	06	Penyusunan dan Seminar Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya laporan status lingkungan hidup daerah	22 titik	22 titik	48,588,000	24 titik	51,017,400	26 titik	53,568,270	28 titik	56,246,684	30 titik	59,059,018	130 titik	268,479,371	KLH
1	08	#		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan kontainer sampah, Alat ukur udara, Wadah penampungan sampah, Alat bor biopori, dan konstruksi taman kota.	234 Unit, 1 Taman	234 Unit, 1 Taman	1,684,505,590	233 Unit, 1 Taman	1,747,034,770	233 Unit, 1 Taman	1,834,386,508	233 Unit, 1 Taman	2,026,105,833	233 Unit, 1 Taman	2,122,411,125	1166 Unit, 1 Taman	9,414,443,826	
1	08	#	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota	Tertaksonanya konstruksi taman kota, kontainer sampah, alat ukur udara, wadah penampungan sampah, dan alat biopori	234 Unit, 1 Taman	234 Unit, 1 Taman	1,684,505,590	233 Unit, 1 Taman	1,747,034,770	233 Unit, 1 Taman	1,834,386,508	233 Unit, 1 Taman	2,026,105,833	233 Unit, 1 Taman	2,122,411,125	1166 Unit, 1 Taman	9,414,443,826	KLH
								2,012,248,590	2,789,309,920	2,928,775,416	3,175,214,186	3,328,974,895							